

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA *METHYLONE* (ZAT *MI*) TERKAIT UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009

Oleh

Debby Fitria Ulfa Dewi

A.A. Gd. Oka Parwata

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kejahatan narkoba bukan lagi suatu kejahatan yang dapat dianggap ringan oleh Bangsa Indonesia, karena sudah mencampuri darah anak bangsa dengan semakin maraknya pengguna narkoba di Indonesia, pengguna Narkoba tidak terbatas dari lapisan masyarakat saja, bahkan sangat disayangkan banyak oknum negara terjerumus didalamnya, karena itu dibentuknya UU No 35 Th 2009 tentang Narkoba dengan rumusan Sanksi pidana Penjara ataupun hukuman mati, hal ini tentu tidak terlepas dari terwujudnya cita – cita bangsa agar terciptanya bangsa yang berbudi dan berakhlak mulia.

Kata Kunci: Methylone, Sanksi Pidana, Narkoba

ABSTRACT

Narcotic couldn't be regarded as a minor crime by the nation of Indonesia, because the drug has been damaging our nation with the rise of drug users in Indonesia. Drug users aren't limited people communities, unfortunately many individual countries mired in from they're which is it of declared No. 35 of 2009 about narcotics with the formulation of criminal sanctions prison or death as penalty. Finally, these things is certainly not independent of realization of the ideal purpose of nation which has to become a virtous and noble character.

Keywords: Methylone, Sanction, Narcotic

I. PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Methylone merupakan zat senyawa, yang secara kimia merupakan turunan dari *cathinone*¹, di Indonesia, 3 – 4 Hektar tanaman *Methylone* ditemukan menyebar di Daerah Cisarua.² Didalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa *cathinone* dan *metkatinone* merupakan 2 (dua) jenis senyawa yang dikategorikan pada narkoba golongan 1 (satu)

¹ ILC (Indonesia Lawyers Club) TV-ONE, sabtu , 2/february/2013 9pm (artis terjerumus narkoba)

² Apakabar Malam, TV-ONE, sabtu 02/02/2013 11pm

Terlepas dari 2 (dua) senyawa tersebut adapun nama kimia yang berlaku universal, dan tanda stereokimianya pun dicantumkan didalam UU No. 35 tahun 2009. Sesuai pasal 1 (ayat) 1 UU No. 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan”

Methylone merupakan jenis narkotika golongan 1, dan berbahaya bila dikonsumsi. Barangsiapa yang mengkonsumsi ataupun memiliki barang tersebut, wajib disanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang - undangan, dalam hal ini *methylone* belum diatur di dalam UU No 35 tahun 2009.

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah, untuk mengetahui implementasi penerapan sanksi pidana terhadap orang / perorangan yang menggunakan zat *m1 (methylone)*, dan bagaimana rumusan UU terkait guna menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku., dan bagaimana peranan aparat hukum dalam menangani kasus tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena menganalisis serta mengkaji peraturan – peraturan tertulis dan bersifat *sui genesis*, dalam artian ilmu ini tidak dapat dibandingkan dengan ilmu – ilmu lain³. Penelitian normatif merupakan pengkajian terhadap bahan – bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun sekunder⁴ Sumber data yang digunakan ialah, sumber data sekunder, dan sumber data primer. Jenis pendekatan yang di gunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan perundang – undangan,

³Bahdar Johan Nasution, 2008, *metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 80.

⁴Gempur Sentosa, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

pendekatan Kasus,. Analisis Data yang dilakukan terhadap karya ilmiah ini adalah argumentatif, dan deskriptif⁵.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Ketetapan Sanksi Pidana terhadap pengguna ataupun Pemilik Methylone

Seperti yang telah kita ketahui, hukuman atau ketetapan sanksi terhadap pengguna narkoba tidaklah lagi dapat dikatakan suatu sanksi yang ringan, dan hanya bisa diselesaikan dengan proses rehabilitasi, sesuai dengan Undang – Undang No 35 tahun 2009, barangsiapa menyimpan ataupun mengkonsumsi Narkoba dapat dipidana penjara atau dipidana mati.

Terkait dengan ketetapan sanksi pidana terhadap pengguna zat *MI* atau *methylone*, hakim sebagai subjectivitas memiliki kewenangan untuk memutuskan ketetapan sanksi terhadap tersangka, UU No 35 th 2009 merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap tersangka. Jika dikaitkan berdasarkan UU No.35 th.2009, *methylone* merupakan narkoba golongan 1, yang merupakan turunan dari *Cathinone*⁶, dimana pengguna atau pemilik dan yang menyebarkan dapat dijerat dengan pasal 112 (ayat) 1 UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba. Atau dengan pasal berlapis apabila mengkonsumsi, menyediakan, dan memiliki, dengan jeratan pasal 111 jo 132, 133, 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2.2.2. Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Penanggulangan pemberantasan Tindak Pidana Narkoba

Peranan Aparat hukum sangat penting didalam upaya penanggulangan pemberantasan Tindak Pidana Narkoba, khususnya BNN dan Kepolisian. Adapun upaya – upaya yang digunakan untuk menanggulangnya ialah, upaya non penal⁷ (non jalur hukum) yaitu

⁵ *Ibid.* h.7

⁶ [Jpn.com/read/2013/01/31//1564831/efek-methylone/](http://jpn.com/read/2013/01/31//1564831/efek-methylone/)

⁷ Sudarto, 1981, *kapita selecta hukum pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, hal. 118

penanggulangan kejahatan dengan menitik beratkan pada sifat “*preventiv*” yaitu melakukan pemberantasan, pencegahan, perlindungan dan pengendalian sebelum terjadinya kejahatan. Yang kemudian dilanjutkan dengan jalur penal (Jalur hukum) yang menitik beratkan pada sifat “*repressiv*” yaitu penanggulangan, dan pemberantasan setelah kejahatan terjadi dengan memberikan sanksi kepada tersangka sesuai dengan UU terkait.

Kebijakan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari tujuan bangsa yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

III. KESIMPULAN

1. Methylone adalah zat baru yang ditemukan oleh Badan Narkotika Negara yang merupakan turunan dari *cathinone*. *Methylone* termasuk didalam narkotika golongan 1, karena sama – sama memiliki kandungan yang membahayakan anak bangsa, dan tidak baik untuk dikonsumsi.
2. Upaya yang dilakukan oleh aparat hukum guna menanggulangi tindak pidana narkotika ialah melalui jalur non penal, dan jalur penal yang menitik beratkan pada sifat *preventiv* dan *repressive*.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bahdar Johan Nasution, 2008, *metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Gempur Sentosa, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kuanlitatif*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Sudarto, 1981, *kapita selecta hukum pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.

B. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang No 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

C. SUMBER LAINNYA

ILC (Indonesia Lawyers Club) TV-ONE, sabtu , 2/february/2013
9pm (artis terjerumus narkoba)

Apakabar Malam, TV-ONE, sabtu 02/02/2013 11pm

Jpnn.com/read/2013/01/31//1564831/efek-methylone/